

PROSES PERMOHONAN PELEPASAN/KEHILANGAN WARGA NEGARA INDONESIA

STEP 1 - Di KDEI Taipei

Datang ke KDEI lantai 2 (Bagian Endorsement/Finna)

Dokumen yang diperlukan

1. Akte Lahir (出生證明)
2. Akte Nikah (結婚證書)
3. Paspor (護照)
4. ARC (居留證)
5. 歸化國籍許可證書 (英文版, 法院公證)
6. Materai Rp. 6000 (印尼的印花稅)
7. Biaya legalisasi dokumen NT\$ 850 - dibayarkan di Bank Chang Hwa (Kuitansi pembayaran bank diambil di loket endorsement kdei lt. 2)

Jika proses legalisasi di KDEI telah Selesai, Maka pemohon melanjutkan ke STEP 2

STEP 2 - Di DITJEN AHU www.ahu.go.id


Petunjuk cara registrasi online di ahu:

1. <http://bit.ly/regAHU> atau
2. Masuk website AHU www.ahu.go.id
Pilih **PANDUAN - KEWARGANEGARAAN - 5.Permohonan pasal 23 - Lihat Panduan Permohonan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia Atas Permohonan Sendiri Kepada Presiden- AHU Online**

Jika proses registrasi online telah selesai, pemohon HARUS mengirimkan Semua dokumen yang diperlukan saat registrasi ke Kantor DITJEN AHU dalam kurun waktu 7 hari setelah proses registrasi online.

Alamat KANTOR DITJEN AHU:

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia
Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7
Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia



website www.ahu.go.id



kantor ditjen ahu